

PELAKSANAAN DAN DAMPAK PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM.

Oleh

Nurfaidah

Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli

Email : nur.faidah2189@yahoo.com

Abstrak

Perceraian merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh pasangan suami-istri, namun kenyataannya masih banyak terjadi perceraian. di era globalisasi masalah perceraian makin meningkat dari tahun ketahun, meskipun perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci akan agama namun pada kenyataannya hukum positif membolehkan perceraian asal ada alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 jouncto pasal 116 dalam kompilasi hukum islam. Perceraian membawa dampak dan akibat hukum terhadap istri dan anak-anak, dalam hal bercerai antara seorang istri dan suami, tidak membebaskan mereka dari tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak dalam hal biaya pemeliharaan dan pendidikan sebagai mana sebutkan dalam pasal 41 undang-undang no. 1 tahun 1974 yang mana disebutkan pada huruf (b) bahwa : bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, bila man kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menunjukkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dampak yang fatal akibat perceraian yaitu terhadap anak-anak frustasi dan selanjutnya mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri hidupnya, ada juga yang melakukan pelarian ke hal-hal negatif seperti narkoba dan lain sebagainya. kalau sudah seperti ini tentu sikap saling menyalahkan bukanlah solusi yang terbaik dengan melihat adanya dampak perceraian yang menjadi korban adalah keluarga dan anak-anak yang belum dewasa diharapkan kepada para orang tua jangan pernah memiliki niat untuk cerai apabila masalah yang dihadapi dalam keluarga masih bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik. Sekarang pasangan suiami istri harus diberi pendidikan hukum agar terhindar dari kebiasaan sosial akibat konsepsi yang dipinjam dari kebudayaan diluar islam dengan demikian mereka akan mengerti tentang dasar dan semangat hukum islam dalam mengatasi setiap permasalahan.

Kata Kunci : Cerai, Agama, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan hal yang paling tidak di inginkan oleh pasangan suami-istri, namun kenyataannya masih banyak terjadi Perceraian. Di era Globalisasi, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah sampai pada tingkat kalangan atas. Perceraian oleh suami atau istri dianggap sebagai noda yang harus dihindarkan meskipun benar-benar untuk menyembunyikan muka walaupun tindakan-tindakan ternyata lebih buruk dari perceraian.

Untuk mencegah perceraian mas kawin anggaran pesta perkawinan dinaikkan lebih

tinggi, dengan demikian dapat mengurangi niat pemikiran untuk bercerai. Pemujaan terhadap suami dapat dipandang sebagai kebanggaan dan menjadi kewajiban moral bagi istri, karena khawatir pertentangan sosial kemasyarakatan mencegah istri memberi isyarat (cerai) walaupun hidupnya dalam kesengsaraan, meskipun dalam keadaan suami meninggal, dianggap kewajiban moral bagi istri untuk menghabiskan sisa hidupnya atas nama suami, seperti dalam agama Hindu kawin lagi bagi si janda dianggap *aib*, bukan saja malu terhadap diri sendiri, tetapi lebih-lebih terhadap sanak

keluarga. Penjelasan mereka yang paling model, yaitu memperlihatkan aibnya karena Qur'an memuat ayat yang demikian. Alasannya karena persamaan Hak (seksual) yang dipublikasikan oleh kebudayaan barat yang telah memikat hatinya. Mereka telah kehilangan kemampuan memahami kekuatan dengan alasan yang rasional karena islam mendasarkan pada tatanan sosialnya.

Alasan-alasan tersebut telah menyatu untuk menyeret kehidupan keluarga muslim kesediaan yang kontradiksi dengan ketinggian moralnya. Hukum yang berlaku sekarang dan aparatnya secara muda dapat dikatakan tidak mampu menyelesaikan kemelut dalam keluarga muslim akibat kelalaian dan pengaruh kebudayaan barat. Karena lalai, maka sebagian golongan muslim yakin bahwa keburukan telah mengawali kekurangan mereka dalam memahami Hukum islam. Karena itulah ditekankan untuk menghimpun kaidah-kaidah hukum yang baru. Tepatnya bahwa islam memiliki aturan-aturan tentang hubungan suami-istri yang sempurna yang merinci jelas persamaan hak suami dan istri.

Meskipun perceraian suatu perbuatan halal akan tetapi dibenci didalam agama namun pada kenyataannya bahwa hukum positif membolehkan perceraian didepan sidang pengadilan asalkan ada alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 dalam komplisasi Hukum islam.

Perceraian merupakan hal yang paling menakutkan bagi anak-anak karena menimbulkan masalah baru, terkadang masing-masing anak berbeda pandangan dan penerimaan dalam menyikapi kegagalan pernikahan orang tuanya, tergantung dalam prinsip, paradigma, dan keyakinan yang dianutnya.

Banyak anak-anak yang kita temui sedang frustrasi dan selanjutnya mengambil langkah-langkah "Praktis", mengakhiri hidupnya yang dianggap sudah tidak bermakna.

Ada juga yang kemudian melakukan pelarian ke minuman keras atau obat terlarang yang menurut mereka dapat menghilangkan kekusutan pikiran dan terbang kenegeri angan-angan walau cuma sesaat.

Tentu bukan hal yang seperti itu yang diharapkan oleh orang tua yang sudah bercerai. Bentuk-bentuk pelarian itu hanyalah akumulasi rasa putus asa dari apa yang mereka lihat yaitu perceraian orang tuanya. Justru hal yang demikian akan semakin membenamkan anak-anak dalam lumpur yang tak terkira dalamnya hanyalah pertolongan Allah SWT yang bisa mengangkat anak-anak dari gerbang kehancuran dan ini menambah masalah besar yang dihadapi oleh orang tua yang sudah cerai sebagaimana menyadarkan anak-anaknya yang sudah terjerumus di dalam minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Kalau sudah seperti ini tentu sikap saling tuding dan menyalahkan bukanlah solusi dan tidak bakalan membuat anak-anak yang frustrasi itu keluar dari kubangan krisis yang didalamnya. Mestinya orang tua menjadikan sebagai bahan introspeksi, karena setiap masalah disebabkan ulah mereka sendiri memilih untuk bercerai tanpa memikirkan nasib anak-anak.

LANDASAN TEORI

Perkawinan menurut undang undang No1. Tahun 1974.

Masyarakat Indonesia tergolong Heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui diindonesia yakni : Agama Samawi dan Agama non Samawi; Agama islam, hindhu, budha, Kristen protestan dan khatolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki Tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horizontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling berantakan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur

didalam UU no. 1 Tahun 1974 lembaran Negara RI, Tahun 1974 Nomor 1. adapun penjelasan atas undang – undang tersebut dimuat didalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1309 yang didalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia ada;lah mutlak adanya undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Dewasa ini berlaku berbagai golongan warganegara dan bernagai daerah seperti berikut :

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli Oyang baragama islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adapt;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adapt;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen Huweliksordonnante christen Indonesia (S. 1933 No.74);
- d. Bagi orang timur asing cina dan warganegara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang timur asing cina dan warganegara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adapt mereka;

Dasar golongan ini tentunya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya...

1. Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatanya ditentukan bahwa:

- a). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu.
- b). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini dimuat didalam pasal 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dengan perumusan pada pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama yang kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi bagi orang islam tidak ada kemungkinan unuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang hindu atau buddha seperti yang dijumpai di indonesia.

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan terbentuk dalam gereja-gereja kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di bali) yang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa itu tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu). Baik yang telah menduduki undang-undang perkawinan Nasional ini (Lihat pasal 66) maupun yang akan ditetapkan kelak. (Lihat pasal 11 : 2, dan pasal 12,16 : 2, pasal 3,40 : 2, pasal 43 : 2, dan pasal 67 undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Dalam alinea kedua penjelasan atas pasal 2 tadi diperingatkan bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mendahului itu tidak berlaku lagi jika itu bertentangan dengan undang-undang perkawinan Nasional atau jika berlaku materinya telah diatur secara lain dalam undang-undang perkawinan Nasional.

Peringatan tersebut juga jumpai dalam ketentuan pasal 66 malahan lebih luas yakni

bukan hanya terbatas pada ketentuan perundang-undangan tetapi diperluas lagi kepada peraturan-peraturan lain yang telah mendahului undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang demikian itu adalah cocok dengan prinsip umum perundang-undangan yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menghapuskan peraturan yang sementara yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih luas.
- b. Peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan prinsip umum perundang-undangan diatas Drs. Sudarsono, SH. Memberikan penjelasan mengenai kedudukan hukum perkawinan menurut hukum adat. Didalam penjelasannya dikatakan bahwa hukum adat bukan hukum perundang-undangan walaupun sebagai hukum ia mendapat pangakuan sementara. Dalam aturan peralihan pasal II undang-undang dasar 1945. hukum perundang-undangan selalu dalam bentuk tertulis (“Hukum Tertulis”) sedangkan hukum adat bukan “Hukum Tertulis”.

Pasal 2 jo pasal 66 itu sama-sama sangat penting, tetapi pasal 66 itu mengandung pula sebuah persoalan yang lain lagi. Pasal 66 undang-undang perkawinan Nasional menghapuskan semua ketentuan-ketentuan mengenai atau berhubungan dengan perkawinan yang dijumpai pertama dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW), OPIK, PPL dan kedua dalam peraturan-peraturan lain sejauh materinya telah diatur dalam undang-undang perkawinan Nasional.

Peraturan-peraturan lain itu tidak dibeda-bedakan antara. a). Peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, b). Peraturan-peraturan tidak tertulis (seperti hukum adat). c). Berbagai konveksi (seperti

konveksi ditanah batak tentang kekuasaan rapat hasirangan, yang tetap berkuasa dalam perceraian menurut hukum adat yang tidak mau pengadilan negeri mencampurinya walupun menurut hukum tertulis perceraian termasuk ke dalam bidang kekuasaan yudikatif perdatanya). d). Hukum agama yang telah diresipir dalam “Hukum Adat” undang-undang dasar 1945.

Kekhawatiran Drs. Sudarsono, SH terletak pada kaum juris, sebab dikalangan sesama kaum juris hal-hal tersebut belum cukup jelas, karena hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat telah ada semenjak kemerdekaan, pertiakain dibidang hukum semacam itu seperti pertikaian tentang berlakunya teori resepsi, baginya cukup jelas.

- a. Bahwa semua hukum islam yang dimaksud dalam penjelasan umum 2a adalah hukum islam yang berlaku dalam perundang-undangan perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu hukum islam yang dibekali oalah ajaran resepsi, sedangkan hukum islam yang dimaksud dalam pasal 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974 ialah hukum islam menurut undang-undang dasar 1945. Berdasarkan pasal 29 nya yang memuat kewajiban bagi mereka republik Indonesia untuk menjalankan hukum setiap agama berketuhanan yang Masa Esa kecuali unsur-unsur hukum agama yang bertentangan dengan pancasila bahwa teori resepsi baik sebagai teori maupun sebagai konstitusi Hindia Belanda telah lama hapus, yaitu terhapus dengan berlakunya undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Kini dengan berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menjadi jelas dan tidak dapat diragu-ragukan lagi bahwa hukum islam bukan lagi berdasarkan teori resepsi tetapi persaudaraan legalitas hukum tertulis seperti dapat disalurkan dari pasal 2 Ayat 1 beserta penjelasannya sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

b. Bahwa hukum agama, baik hukum islam maupun hukum kristen menurut kepercayaan umum gereja nasrani dan hukum hindu, buddha (seperti yang dijumpai dibali) wajib, berdasarkan iman kepada Tuhan yang Maha Esa, dijalankan dalam negara pancasila ini atas pemeluk masing-masing agama itu, yaitu selepas dengan pasal 29 undang-undang dasar 1945, kecuali jika ketentuan agama itu bertentangan dengan suatu makna dalam pancasila itu sendiri, dalam hal ini mana terpaksa secara terpaksa secara darurat ketentuan hukum agama tersebut di non aktifkan.

Iman sebagai dasar hakiki setiap agama telah diakui dalam sistem pancasila, kita dalam sila pertamanya dan diulangi pengakuan itu oleh pasal 29 undang-undang 1945 (negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa), Cuma untuk praktek dibidang hukum secara modern menurut sifat undang-undang dasar 1945 mestilah hukum-hukum agama sedemikian itu bukanlah hukum yang mati, yaitu walaupun diimani sepanjang masa tetapi setiap generasi memperbaharui cara pelaksanaannya bagi masyarakat melalui penyempurnaan tafsir yang dibawakan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan peredaran perubahan zaman dibidang struktur masyarakat dan ekonominya, perkembangan dan perubahan-perubahan mana lkut tercakup dalam istilah-istilah dalam ilmu gijih.

Perintah Allah mematuhi “Ulul Amri Minkan” itu tidak dapat dalam negara republik Indonesia dijalankan oleh umat islam dengan sempurna oleh karena ada illahnya berupa keadaan darurat yang tergambar pada piagam Jakarta sebagai perjanjian antara umat islam dan bukan islam untuk membentuk negara pancasila. Dengan memakai undang-undang dasar 1945 maka kepatuhan umat islam kepada undang-undang yang memuat sesuatu mengenai hukum islam adalah pada hakekatnya hampir sama dengan kepatuhan kepada “Ulul Amri Minkum”, jika undang-undang tersebut

telah iktu diputuskan dan diteriam baik oleh fraksi islam didalam DPR, fraksi mana tidak akan luput dari pengawasan para pukaha diluar DPR, sebagaimana ternyata pada proses lahirnya undang-undang No. 1 Tahun 1974.

c. bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat menyangkut perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama atau dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi diseluruh Republik Indonesia. Agama yang dimaksud itu ialah setiap agama atau kepercayaan yang Berketuhanan yang Maha Esa, jika ia mempunyai ketentuan-ketentuan hukum dibidang perkawinan, kepercayaan-kepercayaan yang tidak Berketuhanan yang Maha Esa seperti mungkin masih manut dalam kelompok-kelompok kecil disana-sini terletak diluar cakupan undang-undang.

Perkawinan Nasional menganjurkan semua menganut dari kepercayaan-kepercayaan itu hendaklah memasuki suatu agama yang Berketuhanan yang Maha Esa, sebelum mereka melakukan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, jika perpindahan agama / atau kepercayaan yang Berketuhanan yang Maha Esa, tidak mereka lakukan, sedangkan hukum adatnya dibidang perkawinan selalu ada sangkut pautnya dengan kepercayaan primitifnya itu dan kerana itu tidak mmungkin berlaku lagi karena tidak sesuai dengan UUD 1945 (lihat alinea pertama penjelasan pasal 2), tetapi bukan berarti mereka tidak boleh kawin sama sekali, hendaklah diadakan sedikit pelanggaran dalam tata cara perkawinan mereka itu, dengan mengaturnya dalam suatu peraturan perundang-undangan tambahan berdasarkan pasal 12 dan pasal 67 undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenannya hubungan badan menjadi halal.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti menjazi (metopora) demikian itu berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa' Ayat 25 yang artinya: "karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka..."

Di pihak yang lain, Abu Hanafiah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya dan berarti akad dalam arti Majazi. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya :

"Saling menikahlah kalian, sehingga kalian akan melahirkan banyak keturunan..."

Selain itu ada juga pendapat yang lain dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah Ayat Al-Qur'an, bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang ditegaskan Az-Zamakhshari dalam kitabnya Al-Kasy Syaaf pada pembahasan dalam surat An-Nur, namun hal itu bertolak belakang dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 230 yang artinya :

"Sehingga ia menikah lagi dengan laki-laki yang lain..."

Dan menurut ijin yang dimaksudkan di atas adalah Al-Wath'u (hubungan badan). Demikian yang dikutip dari kitab Nilil Authar.

Selanjutnya menurut golongan Hanafiah bahwa lafadz "Nikah" berarti akad bukan berarti watha karena dusunatkannya kepada wanita adanya suatu Qarimah atas hal itu karena watha itu merupakan suatu perbuatan sedangkan wanita tidak berbuat, Cuma di yang diperbuat akan tetapi Mahfum sarat Al-Baqarah Ayat 230 memberi pengertian bahwa dengan akad sudah cukup menghalalkan bagi wanita yang tertalaq tiga untuk kawin kembali dengan suaminya yang pertama, padahal tidak demikian. Karena sesungguhnya halal untuk seorang wanita yang tertalaq tiga untuk kawin kembali dengan suaminya yang pertama harus ada "Watha" (Hubungan Seksual) artinya bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang perempuan yang tertalaq tiga tidak hanya terbatas pada akadnya saja namun juga harus ada watha, jika akad saja yang dilakukan

oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang tertalaq tiga setelah itu diceraikan dengan harapan wanita tersebut dapat kembali lagi kepada suaminya yang pertama maka perkawinannya diharamkan oleh Allah SWT, sebab perkawinan semacam itu dinamakan kawin cinta buta.

Pengertian kawin cinta buta itu sendiri adalah seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahnyanya kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali. Kawin semacam ini termasuk dosa besar dan munkar yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya mendapat laknat sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

"Allah melaknat muhallil (yang kawin cinta buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil..."

Pendapat ini dipegang oleh kalangan ulama dari para sahabat. Misalnya Umar Bin Khatib, Usman Bin Affan Bin Umar, dan lain-lain juga merupakan pendapat kalangan ahli Fiqih dari Tabi'in.

Perkawinan menurut Islam dapat ditinjau dari tiga sudut :

1. Dari sudut hukum
2. Dari sudut agama, dan
3. Dari sudut kemasyarakatan (sosial)

Pengertian perceraian serta alasan-alasan bercerai.

1. Perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Alasan-alasannya.

Perkawinan sebagai ikatan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur didalam undang-undang perkawinan dapat putus karena.

- Kematian
- Perceraian
- Atas keputusan pengadilan

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Didalam penjelasannya disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meniggalkan yang lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemaunnya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan peningkatan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu ada juga alasan perceraian yang tidakterlambat dalam UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik istri ataupun suami dan.
 - Faktor ekonomi biasanya seorang suami tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.
2. Perceraian menurut kompilasi hukum dan alasan-alasannya.
- Perkawinan dapat putus karena :
- a. Kematian
 - b. Perceraian dan
 - c. Atas putusan pengadilan
- Putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Didalam Syari'at islam terdapat empat permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dalam relevansinya denga thalaq. Keempat masalah mendasar tersebut dilengkapi dengan dalil Nagli.

Pertama apabila istri telah dijatuhi thalaq tiga oleh suami, maka perempuan itu menjdi haram dinikahi lagi sebelum ia kawin / menikah. Sesuai dengan dalil Nagli :

“Jika dia menceraikan perempuannya (sesudah thalaq dua kali), maka tiadalah halal perempuan itu baginya, kecuali jika perempuan itu telah kawin dengan lelaki yang lain. Dan jika diceraikan pula oleh lelaki lain itu tiada berdosa keduanya, kalau keduanya rujuk kembali, jika keduanya menduga akan menegakkan batas-batas Allah, demikian itulah batas-batas Allah, diterangkannya kepada kaum yang akan mengetahuinya” (Qs. Al-Baqarah : 230).

Adapun maksud dalil nagli tersebut adalah : Perempuan yang telah dijatuhi thalaq tiga harus sudah manikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai dalam keadaan demikian perempuan, tadi tidak dilarang dinikahi lagi oleg laki-laki bekas suami pertama; Hukum perkawinan tersebut tetap halal. Seberapa halnya apabila terjadi seorang yang diupah oleh bekas suami pertama tadi agar menikah dengan bekas istrinya, kemudian menthalaqnya dan oleh karena sudah dithalaq oleh laki-laki yang diberi upahitu, bekas suami pertama (yang mengubah) mengawini perempuan itu lagi. Keadaan seperti ini tidak dibenarkan didalam Syari'at islam.

Kedua, apabila seorang istri dithalaq suami, maka sebaiknya ketika ia dalam keadaan suci dari haid dan belum dicampuri. Demikian pula penjatuhan thalaq tersebut sebaiknya dikukan setelah istri diketahui secara jelas hamil atau tidaknya, yaitu sudah suci dari haid kemudian digauli dan mendatangkan kehamilan, apabila

keadaan belum jelas keadaannya (apakah ia hamil atau tidak), maka seyogyanya thalaq tersebut tidak dijatuhkan.

Ketiga, memerlukan adanya dua orang saksi pada waktu menjatuhkan thalaq dan syarat-syarat sebagai berikut : islam, akil baliqh, laki-laki dan adil.

METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah penulisan karya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis empirik serta pendekatan yuridis normatif, yakni pengkajian yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Sumber data.

Data yang akan mendukung penulisan karya ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan lokasi penelitian adalah pada kantor pengadilan agama kabupaten tolitoli.

2. Teknik pengumpulan data

1. Interview atau wawancara dengan tidak terstruktur selain data daftar pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu.
2. Observasi atau pengamatan lingkungan non partisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perceraian ditinjau dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Tata cara perceraian diatur secara lengkap dan menyeluruh sehingga lebih menjamin adanya kepastian Hukum dibidang perceraian. Menurut ketentuan pasal 14 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan yang kuat serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari beberapa

alasan, akan tetapi dapat pula terjadi memenuhi babarapa alasan secara kumulatif sebagaimana diatur menurut pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi adlam rumah tangga.

Menurut perundang-undangan kedua belah pihak dapat dilakukan oleh suami atau istri sebagaimana diatur didalam pasal 20 peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan yaitu :

1. Gugatan perceraian ditujukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedamaian tergugat.
2. Dalam hal tempat kedamaian tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kedamaian yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kedamaian penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kedamaian penggugat, ketuan pengadilan meyamikan permohonan tersebut kepada penggugat

melalui perkawinan Republik Indonesia setempat.

Apabila alasan perceraian tersebut karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya yang ditegaskan sebagai berikut :

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 Huruf b, diajukan kepada pengadilan ditempat penggugat.
2. Gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (Dua) Tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
3. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi dirumah kedamaian bersama.

Berbeda halnya apabila alasan perceraian tersebut karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pasal 22 berlaku efektif terhadap gugatan perceraian semacam ini yang di tentukan :

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 Huruf F, diajukan kepada pengadilan di tempat kedamaian tergugat.
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan, pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat suami-istri itu.

Adapun pasal 23 khusus berlaku bagi gugatan perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Pada prinsipnya perundang-undangan menetapkan bahwa : Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari Suami. Istri mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana yang di maksud dalam pasal 19 Huruf C Maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup

menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara di sertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Demikian pula halnya pasal 24 berlaku bagi keadaan suami istri selama dalam proses / berlangsungnya gugatan perceraian, dalam kaitan ini pengadilan dapat melakukan langkah-langkah posisit,yang :

- 1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkan pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 2) Selam berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-baranag yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Lebih rinci lagi di uraikan dalam penjelasan, yaitu izin pengadilan untuk memprkenalkan suami-istri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya di berikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-istri itu beserta anak-anaknya.

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-istri tidak dapat di jadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya demikian pula tugas kewajiban suami-istri itu terhadap anak-anaknya harus di jaga jangan sampai harta kekayaan baik baik yang di miliki bersama-sama oleh suami-istri maupun harta kekayaan istri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian pada suami-istri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya keputusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu, ketentuan ini di atur di dalam pasal 25 dan pasal selanjutnya. Mengatur tentang prosedur persidangan setiap saat mengadakan sidang, yakni :

- 1) Setiap kali di adakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun penggugat atau kuasa mereka akan di panggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- 2) Bagi pengadilan negeri panggilan di lakukan petugas yang di tunjuk oleh ketu pengadilan agama.
- 3) Panggilan di sampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat di jumpai, panggilan di sampaikan melalui lurah atau yang di persamakan dengan itu.
- 4) Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka
- 5) Pengadilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Dampak Yang Ditimbulkan Dari Perceraian
 Perceraian memiliki akibat hukum terhadap :

1. Istri dan harta kekayaan.
2. Anak / anak-anak yang belum dewasa

Pada prinsipnya putusan perceraian tidak berlaku surut. keputusan tersebut berlaku sesuai ketentuan pasal 221 kitab undang-undang hukum perdata akan tetapi pasal 222 menentukan bahwa pihak suami atau istri atas kemenangan siapa menentukan perceraian itu di kabulkan, di perbolehkan menikmati segala ketentuan, yang mana karena perkawinan telah di janjikan oleh pihak yang lain, pun jika ketentuan itu oleh kedua belah pihak mdi janjikan bertimbal balik. Demikian sebaliknya pihak suami atau istri atas kekalahan siapa putusan perceraian itu di ucapkan, kehilangan segala keuntungan, yang manan karena

perkawinan telah di janjikan oleh pihak yang lain.

Di sampaikan ketentuan tersebut di atas terdapat beberapa aturan lain bahwa jika pihak suami atau istri, atas kemenangan siapa perceraian itu di nyatakan tak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai, nafkahnya, maka pengadilan agama menentukan sejumlah tunjangan unruk itu dari harta pihak yang lain :

Ketentuan ini di atur dalam pasal 22, sedangkan dalam menurut ketentuan pasal 27 di tegaskan bahwa kewajiban memberi tunjangan nafkah berakhir dengan meninggalnya si suami atau istri.

Bahkan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ada kemungkinan suami menjual harta bersama atau harta pribadi istri. Supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, perlu di tetapkan tindakan pengamanan berupa nafkah biaya hidup istri yang wajib di bayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa biaya pemeliharaan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang wajib di tunaikan suami setiap bulan.

Untuk menjamin keutuhan dan terpeliharanya harta bersama, bisa di lakukan dengan jalan meletakkan sita marital yang penjaganya di serahkan kepada istri. Demikian tujuan yang terkandung dalam pasal 78 UU No.7 Tahun 1989 Jo pasal 24 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975.

Ada dua cara yang ditempuh penggugat untuk mengajukan permohonan :

1. Di ajukan dalam surat gugat bersama gugatan pokok.

Di tinjau dari segi hukum acara perdata, tata cara yang seperti ini paling tepat. Penggugat langsung mencantumkan permohonan penetapan nafkah. Biaya pemeliharaan dan sita marital dalam surat gugatan bersamaan dengan gugatan pokok. Dari segi perkarapun cara yang seperti ini paling efisien. Tidak banyak buang waktu, Karena pada saat penggugat mengajukan gugatan, sekaligus sudah mencakup

gugatan pokok dengan penetapan nafkah, pemeliharaan anak dan pemeliharaan harta perkawinan.

2. Permohonan di ajukan di persidangan. Cara ini yang di tegaskan dalam pasal 78. Pada saat pemeriksaan perkara perceraian berlangsung istri sebagai penggugat mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah biaya hidup istri maupun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setiap bulan, Selama proses pemeriksaan perkawinan berlangsung. Di samping itu istri juga meminta agar terhadap harta perkawinan di letakkan sita marital.

Wujud harta bersama :

Untuk memahami apa yang di maksud dengan harta bersama menurut ketentuan pasal 35 UU No.1 Tahun 1974, hukum mengenal dua jenis harta perkawinan :

1. Harta yang di peroleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang di sebut dengan harta pribadi. Yang sepenuhnya di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Terbentuknya Harta Bersama

Tentang ini pasal 35 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 sudah menegaskan. Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggl terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Kalau begitu harta apa saja yang di peroleh terhitung sejak saat di langungkan akad nikah, sampai saat perkawinan pecah, baik oleh karena satu pihak meninggal oleh karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurun hukum menjadi harta bersama.

Sejak berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta

bersama tersebut di bagi sama rata antara bekas suami-istri.

Ruang lingkup harta bersama :

- a. Harta yang di beli selama perkawinan. Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak di tentukan pada saat pembelian setiap barang yan gdi beli selama perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama suami-istri tanpa mempersoalkan :
 - Apakah istri atau suami yang membeli.
 - Apakah harta yang terdaftar atas nama istri atau suami.
 - Apakah harta itu terletak di mana.
- b. Harta yang di beli dan dibangun sesudah perceraian yang di biyai dari harta bersama.

Patokan berikut untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian, misalnya suami –istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan. Kemudian terjadi perceraian semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian, dari uang simpanan tersebut suami, membeli atau membangun rumah dalam kasus yang seperti ini rumah yang dibeli atau yang dibangun sesudah perceraian, namun jika uang pembeli atau biaya pembangunannya berasal dari harta bersama, barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap termasuk ke dalam objek harta bersama

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Yakni semua yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama

- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama tumbuhnya pun berasal dari harta bersama, sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama. Akan tetapi bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami-istri juga masuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami-istri, akan jatuh menjadi objek harta bersama.

- e. Segala penghasilan pribadi suami-istri
Segala penghasilan pribadi suami-istri baik dari keutuhan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau pun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama harta bersama suami-istri.
- f. Ingkar atau lalai dari suami tidak menghilangkan hak istri atas harta bersama

Maksudnya keingkaran atau perginya istri meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menggugurkan hak istri atas harta bersama

- g. Suami istri berhak mendapat setengah bagian.
 - a. Cerai mati tanpa anak

Dalam hal cerai mati tanpa ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan penerapannya berdasar hukum adat terdapat beberapa variasi. Misalnya suami meninggal dunia tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda, dalam kasus yang seperti ini ada yang berpendapat, harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda paling tidak, si janda berhak untuk menguasai dan menikmati selama ia hidup atau selama dia belum kawin dengan lelaki lain

- b. Cerai mati dan ada anak.

Dalam kasus cerai mati dengan meninggalkan keturunan baik istri (janda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama. Jadi apabila suami meninggal dengan meninggalkan janda dan keturunan (anaka) menurut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun janda, dapat, menuntut pembagian harta bersama

Dampak Perceraian Terhadap Anak-anak yang belum Dewasa.

Perceraian bagi anak-anak merupakan hal yang paling tidak diinginkan dimana perhatian dan kasih sayang orang tua mereka yang bercerai mulai berkurang dan bahkan tidak ada sama sekali, dan hal semacam inilah membuat anak-anak banyak melakukan pelarian ke hal-hal yang negatif seperti, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya oleh karena itu diharapkan kepada para pasangan suami-istri untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya jika memilih untuk bercerai

Perlindungan Hukum kepada Anak-anak Akibat Perceraian.

Adapun ketentuan tentang anak-anak tetap mendapat perlindungan hukum yang lebih menguntungkan bagi mereka (anak/anak-anak) sesuai pasal 65 yaitu :

1. Pengadilan Negeri dapat menetapkan sekaligus yang lahir dari perkawinan, anak-anak mana yang akan ditanggung jawab oleh suami-istri yang telah bercerai itu dalam hal pendidikan dan pemeliharaannya, begitu juga jumlah sumbangan dari suami atau istri untuk keperluan itu, setelah mendengar keterangan atau memanggil dengan patut keluarga yang pantas periksa dan dengan memperhatikan hukum adat.
2. Bagi anak-anak seperti diperjanjikan termaksud dalam pasal yang maka pengadilan Negeri dapat menentukan bahwa diantara keluarga yang lelaki dari si istri

harus menanggung urusan pendidikan dan pemeliharaan mereka itu begitu pula banyaknya sumbangan oleh suami-istri atau oleh salah seorang dari keduanya mesti dipenuhi oleh keperluan itu.

3. Atas tuntutan dari suami atau istri setelah perkara dan kaum keluarganya yaitu kaum keluarga yang pantas diperiksa. Pengadilan Negeri dapat mengubah lagi ketentuan-ketentuan tersebut, jika ada alasan untuk itu. Demikian pula tentang harta benda milik mereka bersama harus sesuai dengan ketentuan pasal 66 bahwa pengadilan Negeri akan mengatur pula kalau ada alasan untuk itu, setelah bermusyawarah dengan suami-istri dan dengan memperhatikan hukum adat, tentang urusan harta benda milik mereka bersama.

Faktor-faktor terjadinya perceraian pada kantor pengadilan agama tolitoli yaitu:

1. Poligami tidak sehat.
2. Krisis Akhlak
3. Cemburu
4. Kawin Paksa
5. Ekonomis
6. Tidak ada tanggung jawab
7. Kawin dibawah umur
8. Penganiayaan
9. Di Hukum
10. Cacat Biologis
11. politis
12. Gangguan pihak ketiga

Kompetensi Penanganan Perceraian.

Kompetensi adalah suatu kemenangan sebuah lembaga dalam menangani atau menyelesaikan perselisihan lembaga yang dimaksud disini adalah Lembaga Pengadilan, karena lembaga inilah yang berwenang menangani atau menyelesaikan perselisihan dalam hal nikah, talak dan rujuk untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama, terlebih dahulu ada baiknya kita coba untuk mengetahui atau memahami apa yang dimaksud dengan pengadilan? Perlu menjadi bahan

perhatian bahwa menurut M. Idris Ramulyo, SH menjerlaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah tempat dimana dilakukan usaha mencari keadilan dan kebenaran yang dirodhoi Tuhan Yang Maha Esa yakni Majelis hakim atau Mahkamah.

Oleh karena itu, Pengadilan Agama dinamakan Mahkamah Syariah yang berarti pengadilan atau Mahkamah yang tugasnya menyelesaikan perselisihan Hukum Agama. Atau Hukum Syaraq karena Pengadilan agama hanya khusus berlaku bagi orang yang beragama Islam saja.

Memisahkan dan mendamaikan antara dua pihak atau lebih berselisih dengan mempergunakan Hukum Allah, sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah

Al-Maidah ayat yang artinya :

“Hendaklah kamu menghukum antara mereka menurut peraturan yang diturunkan Allah

peringatan Pengadilan Agama dalam Perundang-undangan di Indonesia sebagai mana tersebut dalam pasal 134 ayat 215 (Indische Staats Regeling) atau STB. 1925 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1926 dimana dinyatakan: Perkara perdata antara orang-orang Islam jikalau hukum adat mereka menghendaki, diadili oleh Hakim Agama sekedar tidak ditentukan lain dengan Ordonansi.

Azas kesadaran hukum dalam pembangunan Indonesia menyebutkan bahwa tiap warganegara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakan dan menjamin kepastian hukum.

Azas ini adalah Konsekuensi Logis dari prinsip pokok pikiran bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Hukum (Rechstaat) dan prinsip bahwa pemerintahan negara berdasarkan atas sistem Konstitusi (Dasar Hukum).

Hukum sebagai wahan utama dalam menciptakan ketentangan menegakan Hak / Kebenaran, adanya kepastian hukum dan jaminan hukum serta menumbuhkan ketentraman dan menumbuhkan kebahagiaan, harus mendapatkan tempat utama sebagai alat dalam pembangunan. Tanpa adanya hukum dan kesadaran hukum, hasil-hasil pembangunan tidak akan bermanfaat untuk kehidupan bangsa, negara dan masyarakat, tetapi malah memungkinkan akan mendorong kepada kehancuran kehidupan Bangsa dan negara Indonesia.

Kebenaran, keadilan, jaminan hukum dan kepastian hukum adalah unsur-unsur esensial dari kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesadaran akan mendudukkan hukum menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan merupakan jaminan penting dan pokok untuk terciptanya keamanan dan stabilitas nasional tidak dapat dibayangkan, wujud Negara Indonesia, tanpa berdasarkan hukum dan tidak ada penghormatan yang besar dan tinggi kepada kebenaran dan keadilan, tanpa itu semua kelestarian yang besar dan tinggi kepada kebenaran dan keadilan, tanpa itu semua norma-norma hukum yang paling azasi bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ichtiando, SH, tanpa adanya kesadaran hukum kemakmuran yang dihasilkan dari proses pembangunan hanya dinikmati oleh segolongan kecil warga masyarakat.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu sila dari Pancasila hanya merupakan ide dan cita-cita saja, kemakmuran tanpa keadilan bukanlah cita-cita bangsa dan negara hukum Indonesia. Untuk mencapai negara adil makmur berdasar Pancasila, kesadaran hukum adalah azas utama yang harus dipegang oleh rakyat Indonesia, terutama

para penyelenggara negara, hal tersebut karena Indonesia adalah negara hukum...

Badan peradilan agama badan penegak hukum dan pemberi pelayanan hukum. Dalam hubungannya dengan tugas peradilan agama dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan dapat digambarkan peningkatan perkara yang harus ditangani oleh pengadilan agama.

Dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan. Peradilan agama memp-unyai peran dalam penegakan hukum. PPN berugas dalam pencatatannya. Sedang BP. 4 melakukan tugas pansehat dari masalah-masalah keluarga / perkawinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai Berikut :

1. Perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenci didalam agama namun pada kenyataan bahwa hukum positif membolehkan perceraian didepan sidang pengadilan asalkan ada alasan-alasan yang dapat menjadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal yaitu pasal 19 peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 Juncto pasal 116 dalam kompilasi hukum islam.
2. Perceraian sebagai anak-anak adalah hal yang paling menakutkan, karena menimbulkan masalah baru, terkadang masing-masing anak berbeda pandangan dan penerimaan dalam menyikapi kegagalan pernikahan orang tuanya, tergantung dalam prinsip, paradigma, dan keyakinan yang dianutnya.

Bahwa didalam terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum tentang harta bersama antara suami-istri, dimana pada prinsipnya undang-undang no.1 tahun 1974 mengatur bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

4. Bila kelak perjanjian itu terputus karena perceraian, maka harta bersama mereka, suami-istri turut serta dalam harta bersama.
5. Bahwa dalam hal terjadinya perceraian lembaga yang berkompetensi menangani persoalan tersebut adalah pengadilan agama, sebagaimana berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 20 Agustus 1975 No.M.A PEMB / 0807 175 serta dipertegas lagi dengan pasal 39 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mana menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan.
- Saran.**
1. Permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat dari dulu hingga sekarang masih saja terjadi dalam Hal Perceraian. Kaerna dari tahun ketahun kasus perceraian makkin menungkat. Maka hal ini disarankan kepada semua pihak terutama pengadilan, Pemerintahan Republik, dan Tokoh-tokoh Agma bagaimana caranya untuk menimalisir kasus perceraian mengiongat dampaknya dampaknya sangat fatal bagi anak terutama anak-anak yang belim dewasa.
 2. Bagi pasangan Suami-Istri jangan pernah memiliki niat untuk bercerai apabila, masalah yang dihadapi dalam keluarga masih bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik.
- [5] M. Yahya Harahap, SH. *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- [6] Satrio, SH. *Hukum Harta dan Perkawinan*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 1991.
- [7] Sudarsono, Drs. SH, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ringka Cipta, Jakarta, 1991.
- [8] Zain. B. dan Abdul Rahman Saleh, SH, *Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentar*, Pustaka Amanim, Jakarta, 1989.
- [9] DASAR HUKUM
- [10] Depertemen Agama Ri, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta 1998.
- [11] Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.
- [12] Terjemahan Al – Qur’an, CV. TOHA, Jakarta 2004.
- [13] SUMBER LAIN
- [14] Majalah Nikah Volume 1, Penerbit Pustaka DARUL HUQ, Jakarta, 2004.
- [15] Majalah Nikah Volume 3, Penerbit Pustaka DARUL HAQ, Jakarta, 2004.
- [16] Majalah Nikah Volume 4, Penerbit Pustaka DARUL HAQ, Jakarta, 2006.
- [17] Majalah Kawin Kontrak, Penerbit Pustaka DARUL HAQ, Jakarta, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abul A’LA Maududi, *Kawin dan Cerai menurut islam*, Gema insani Press Jakarta, 1990.
- [2] Anonim, PPRI No. 45 Tahun 1990, Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor.10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 1983.
- [3] Anonim, Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta 1983
- [4] H. Rolhan A. Rasyid , SH. MA. Drs. *Hukum Acara Peradilan Agama*,

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN